

Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023

Stephen Giovanni Walangare¹ dan Syaiful Bahri²

¹ Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia ² Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia

stephen.giovanni@ui.ac.id

Abstract

This research analyzing the conflict that occurred between the government and the residents of Rempang Island from the perspective of a growth machine in urban politics. PT MEG and Xinyi Group as investors together with representatives of the Central Government and BP Batam will be seen as a pro-growth coalition group in conflict with the residents of Rempang Island as an anti-growth coalition group. This research uses qualitative methods by analyzing secondary data in the form of literature studies and articles regarding the Rempang conflict from various mass media reports. This conflict was not handled well by the pro-growth coalition which did not carry out growth management and instead ignored the interests of the anti-growth coalition.

Keywords: Rempang Eco-City, Pro-growth coalition, Anti-growth coalition, Agrarian conflict

PENDAHULUAN

Pembangunan dan investasi di bidang infrastruktur merupakan bagian integral dari pertumbuhan kawasan perkotaan. Walaupun demikian, konflik yang berkaitan dengan pembangunan dan investasi di bidang infrastruktur kerap kali terjadi, khususnya pada saat pembebasan lahan. Konflik lahan atau agraria antara masyarakat dan pemerintah cenderung meningkat ketika dihadapkan pada pesatnya pertumbuhan perkotaan di kawasan pinggiran kota, yang ditandai dengan peralihan pemanfaatan kawasan dari pedesaan ke perkotaan.

Pada bulan September 2023, konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur perkotaan kembali terjadi. Berlokasi di wilayah Kota Batam yang sangat strategis secara geografis, tepatnya di Pulau Rempang, serangkaian konflik terjadi dengan melibatkan penduduk setempat dan pemerintah serta aparat keamanan. Konflik ini berkaitan erat dengan proyek pembangunan dan investasi PT. Makmur Elok Graha (MEG) yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, BP (Badan Pengusahaan) Batam, dan Pemkot Batam sebagai hasil dari perjanjian pengembangan Kawasan Rempang

seluas 17.000 hektar untuk proyek Rempang Eco-City. Wilayah ini diproyeksikan menjadi kawasan industri kaca dan panel surya yang akan dikelola oleh perusahaan Xinyi Group.

Konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan proyek Rempang Eco-City terjadi pasca proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di bulan Agustus 2023. Ribuan warga Pulau Rempang harus direlokasi dari 16 kampung tua yang selama ini mereka tempati. Puncaknya, kerusuhan terjadi pada bulan September 2023 ketika warga Pulau Rempang menghadang aparat gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan proses pemasangan patok tanah.

Dalam mengkaji konflik yang terjadi di Pulau Rempang pada tahun 2023, perlu diperhatikan studi-studi mengenai konflik agraria yang lebih luas di negara-negara berkembang. Setidaknya terdapat empat kategori konflik antara pemerintah dengan masyarakat dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pembebasan lahan (Watkins et al., 2017). Kategori tersebut adalah konflik yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan atau negara. Masing-masing kategori tentu

saja tetap memiliki aspek politik di dalamnya, pembagian tersebut hanya dimaksudkan untuk melihat keragaman konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah.

Pertama, konflik yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Degradasi ekosistem dan polusi merupakan pemicu konflik agraria dalam penelitian Siswoyo (2007) di Jawa Timur. Masyarakat sangat menentang proyek-proyek yang mereka yakini dapat menyebabkan kerusakan hutan, karena para petani pencari dan penebang kayu dikondisikan untuk berhadapan dengan para pengusaha yang bermodal besar, sementara kehidupan ekonomi petani setempat sangat ditopang oleh hutan tersebut. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa aspek lingkungan memang seringkali menjadi pemicu sebuah konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat (Suliadi, 2015; Hasan, 2016).

Kedua, aspek sosial. Permasalahan terkait konflik agraria tidak hanya tentang sebatas tanah atau perebutan lahan. Konflik agraria menimbulkan permasalahan lain yang muncul seiring berlangsungnya konflik seperti penggunaan kekerasan maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan oleh Beckert

(2014) ketika menganalisis sengketa lahan yang terjadi antara kelompok masyarakat adat Batin Sembilan yang berada di dusun Bangku (Jambi) melawan PT. Asiatic Persada. Dalam penelitian lainnya, aspek sosial yang terdapat dalam sebuah konflik politik tanah seringkali melibatkan identitas etnis atau mata pencaharian kelompok masyarakat (Somad, 2016).

Ketiga, aspek ekonomi. Temuan Rachmanto (2013) dalam analisisnya mengenai politik agraria di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah dan pemodal masih bertahan di balik kebijakan yang seolah berpihak pada rakyat. Kebijakan redistribusi lahan yang dianggap berpihak pada petani justru menguntungkan para pemilik modal, melalui akumulasi dengan cara perampasan dan legalisasi aset.

Keempat, konflik yang terkait dengan aspek pemerintahan atau negara. Terdapat banyak studi yang telah dilakukan dengan fokus untuk melihat peran pemerintah atau negara dalam sebuah konflik agraria. Mulai dari aspek legal-formal dan politik tradisionalisme (Hasim, 2016; Dewa, 2017; Pranoto, 2022), perampasan tanah yang melibatkan elit oligarki (Ananta, 2016),

hingga kepentingan antar aktor dalam sebuah konflik agraria (Resnanto, 2017). Beberapa studi juga menunjukkan adanya gerakan sosial masyarakat yang menentang proyek pembangunan (Rosid, 2014; Kartiko et.al., 2020), yang salah satunya disebabkan karena permasalahan ganti rugi yang merugikan masyarakat (Goldie, 2018).

Dari sisi legal-formal, Pranoto (2022) menggunakan teori rezim penguasaan tanah (land tenure regime) untuk melihat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang melembagakan dan menghidupkan kembali Sultanaat Grond (SG) sebagai tanah kerajaan di Yogyakarta. Di sisi lain, penelitian Resnanto (2017) menganalisis perbedaan pandangan dua kelompok masyarakat dalam kasus pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Baru. Kelompok masyarakat yang mendukung mendasarkan pandangan mereka pada kepercayaan terhadap pemimpin, sedangkan penolakan datang dari kelompok masyarakat yang berpotensi kehilangan mata pencaharian. Kepentingan berbeda ditunjukkan oleh para aktor terkait. Pemda Kabupaten Kulonprogo memperjuangkan kenaikan pendapatan daerah dan di saat yang

sama harus melindungi konstituennya, sementara PT. Angkasa Pura membutuhkan bandara baru untuk mengatasi kelebihan volume penerbangan.

Pendekatan agak berbeda diambil oleh Ekayanta (2019) ketika menganalisis mengenai konsep antagonisme dalam politik, yaitu pertarungan makna diskursus pembangunan infrastruktur yang mendapat resistensi dari elemen-elemen masyarakat yang sifatnya partikular. Partikularitas tersebut adalah isu-isu politik yang menjadi terpinggirkan akibat hegemoni pembangunan infrastruktur, seperti masalah HAM, korupsi, dan lingkungan. Elemen-elemen yang partikular tersebut dapat bersatu menjadi rantai kesamaan (chain of equivalence) dan menjadi tapal batas politik (political frontier) terhadap pemerintah seperti yang ditunjukkan dalam contoh kasus pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Pasalnya, kasus tersebut telah bersinggungan dengan ragam masalah seperti konflik agraria, HAM, lingkungan, serta masyarakat adat.

Dalam studi ilmu politik, salah satu alternatif yang ditawarkan untuk menganalisis konflik lahan antara

yaitu keuntungan finansial dari pihak lain. Logan dan Molotoch menyebut kelompok ini sebagai "rentiers", sebuah istilah yang secara tradisional digunakan secara pejoratif untuk menggambarkan orang-orang yang menghidupi diri mereka sendiri dengan mengenakan berbagai bentuk sewa kepada mereka yang menggunakan properti (Harding & Blokland, 2014:95).

Dengan melihat pemaparan di atas, maka memperhatikan aspek ekonomi politik menjadi sangat penting dalam menjelaskan fenomena konflik lahan dan pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba melihat kontestasi kepentingan antara pemerintah dan investor dengan warga Pulau Rempang dalam perspektif growth machine di politik perkotaan. PT MEG selaku investor bersama perwakilan Pemerintah Pusat dan BP Batam akan dilihat sebagai kelompok pro-growth coalition yang berkonflik dengan warga Pulau Rempang sebagai kelompok anti-growth coalition. Jika dirumuskan dalam sebuah kalimat yang lebih padat, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kontestasi kepentingan pro-growth coalition dan

anti-growth coalition dalam konflik pembangunan Rempang Eco-City di tahun 2023?

Mengingat konflik ini masih terus berlanjut di tahun 2023, maka penelitian ini akan memilih batasan untuk dianalisis. Penelitian ini hanya akan membahas konflik yang terjadi pasca ditetapkannya proyek Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional pada tahun 2023, hingga dibatalkannya tenggat waktu pengosongan Pulau Rempang pada 28 September 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui BP Batam. Batasan penelitian ini ditetapkan agar pembahasan konflik dapat dianalisis dengan lebih tajam dan tidak terlalu meluas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik yang melibatkan pemerintah dengan warga Pulau Rempang, Kota Batam. Dengan menggunakan kerangka teori growth machine, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi dalam studi akademis mengenai penanganan konflik agraria di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini juga dapat dipakai oleh para pembuat kebijakan agar dapat memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak dalam sebuah pembangunan infrastruktur.

lembaga Otorita Batam. Lembaga yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menetapkan lembaga Otorita Batam sebagai pengelola kawasan industri. Keppres tersebut juga menyatakan bahwa seluruh area yang berada di Kota Batam diserahkan dengan status Hak Pengelolaan (HPL) kepada Otorita Batam. Awalnya, keputusan ini diambil untuk mencegah spekulasi tanah, artinya investor yang membutuhkan tanah tidak akan diberikan hak milik, namun hanya diberikan hak sewa.

Sejak memasuki era reformasi dan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Kota Batam memiliki kedudukan hukum dan politik yang lebih kuat, sehingga memunculkan tumpang tindih kewenangan akibat dualisme kelembagaan dengan Otorita Batam yang juga diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, wilayah Batam dan sekitarnya tidak lagi berada di bawah otoritas penuh dari lembaga Otorita Batam (Oktari, 2014). Dengan ditetapkannya UU No. 13 Tahun 2000, Pulau Batam yang semula hanya sebagai Kota Administratif (tanpa lembaga legislatif daerah),

statusnya berubah menjadi daerah otonom kota yang mempunyai anggota legislatif daerah. Akibatnya, terjadi dualisme kekuasaan antara Otorita Batam (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Kota Batam, serta DPRD Kota Batam.

Tumpang tindih kewenangan ini menyebabkan peningkatan penanaman modal investor dalam rangka perkembangan industri di Batam tidak berjalan dengan maksimal (Putra, 2014). Akhirnya, demi mendukung pemberlakuan kawasan perdagangan bebas di wilayah Batam, maka lembaga Otorita Batam diubah statusnya menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui PP No. 5 tahun 2011, sehingga membuat BP Batam memiliki kewenangan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat mencari dan mengelola anggaran sendiri (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, 2014). Namun sebuah penelitian menunjukkan bahwa organisasi BP Batam masih bersifat birokratis konvensional, lebih berorientasi kepada pemerintahan dan pelayanan publik, padahal seharusnya BP Batam beroperasi layaknya korporasi bisnis dengan target kinerja yang jelas dan terukur (Zaenuddin, 2023).

Keterlibatan BP Batam dalam konflik Rempang Eco-City di tahun 2023 berkaitan erat dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Muhammad Rudi, Walikota Batam yang sejak tahun 2019 ditunjuk oleh Menko Perekonomian RI untuk menduduki jabatan sebagai Kepala BP Batam. Keterlibatan kepala daerah dalam mesin pertumbuhan perkotaan dilihat oleh Alan Harding sebagai keterbatasan pemerintah daerah dalam politik pembangunan daerahnya (Harding & Blokland, 2014:94). Pemerintah daerah hanyalah salah satu dari banyak pemain dalam mesin pertumbuhan perkotaan, sehingga memerlukan interaksi dengan kelompok aktor yang lebih luas. Dengan diembannya jabatan Walikota dan Kepala BP Batam dalam diri satu orang, maka kemudahan perizinan serta peningkatan investasi di wilayah Batam dan sekitarnya akan semakin mudah direalisasikan. Di masa kepemimpinan Muhammad Rudi juga, proyek Rempang Eco-City ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Rangkap jabatan yang diemban oleh Muhammad Rudi sebagai Walikota Batam dan Kepala BP Batam menunjukkan bahwa kini pemerintah daerah juga berperan sebagai pelaku

usaha dan menjelma menjadi pro-growth coalition dalam diri satu orang dengan dua jabatan sekaligus. Rangkap jabatan ini memudahkan kelompok pro-growth coalition untuk bertindak bukan hanya sebagai regulator yang diwakili oleh Walikota, tapi juga sebagai lembaga yang berorientasi pada kepentingan investasi.

Aktor lainnya yang juga berperan sebagai pro-growth coalition dalam konflik ini adalah para investor. Satu-satunya perusahaan yang memiliki hak untuk menjalankan proyek Rempang Eco-City berdasarkan perjanjian pengembangan kawasan di tahun 2004 adalah PT Makmur Elok Graha (MEG). Perusahaan ini adalah bagian dari konglomerasi Grup Artha Graha milik pengusaha Tomy Winata yang telah mendapatkan sertifikat hak guna bangunan untuk mengembangkan Kawasan Rempang atas persetujuan pengelolaan dari Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam, serta rekomendasi dari DPRD Batam.

Posisi PT MEG dalam konflik pembangunan Rempang Eco-City dapat dianggap sebagai penyewa atau rentiers. Istilah ini digunakan oleh Alan Harding (2014:95) sebagai inti dari pembangunan perkotaan. PT MEG berusaha memaksimalkan kawasan

Rempang dengan membantu mengintensifkan pemanfaatan lahan untuk penggunaan lain yang bernilai lebih tinggi secara ekonomis, yaitu kawasan industri, zona perdagangan, dan pariwisata. Menurut Alan Harding (2014:95), rentiers tidak dapat mencapai tujuannya sendirian, yang disebabkan oleh keterbatasan keahlian dan sumber daya, serta karena aset yang mereka kelola tidak dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, atau dapat disebut juga sebagai modal parokial (*parochial capital*). Berbeda dengan aset yang bersifat cair seperti uang dan saham, modal parokial yang dimiliki oleh PT MEG berakar dan terikat pada tempat tertentu, yaitu Pulau Rempang. Sebagai akibatnya, PT MEG bekerja sama dengan Xinyi Group, investor yang lebih mobile atau dalam tulisan Alan Harding disebut sebagai modal metropolitan. Pada 28 Juli 2023, Pemerintah Republik Indonesia melakukan penandatanganan MoU dengan Xinyi Group dari China yang menggelontorkan modal investasi sebesar 381 triliun rupiah untuk pembangunan pabrik kaca dan panel surya di Pulau Rempang dengan komitmen jangka panjang selama 80 tahun. Kegigihan pemerintah dalam melanjutkan pembangunan Rempang

Eco-City ini bukan tanpa alasan. Tidak mudah mencari investasi sebesar 381 triliun rupiah dengan komitmen jangka panjang hingga 2080 yang disepakati bersama Xinyi Group. Perusahaan ini dikabarkan juga sedang mempertimbangkan pemindahan investasi ke Malaysia jika konflik di Rempang tidak kunjung terselesaikan (Saputro, 2023).

Dalam upaya mengamankan kombinasi modal parokial dan modal metropolitan, para rentiers memanfaatkan kekuatan dalam koalisi mereka (Harding & Blokland, 2014:96). Kekuatan yang dimaksud datang dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menunjukkan keberpihakan besar pada penanaman modal asing di Indonesia. Dalam sebuah forum dengan para pengusaha dari China, Presiden Jokowi mendesak para investor untuk menyuarakan kekhawatirannya jika mereka menemui kesulitan dengan proyek mereka di Indonesia melalui sebuah pernyataan, "Saya berharap jika ada permasalahan baik terkait pembebasan lahan maupun perizinan, silakan disampaikan," (Arkyasa, 2023).

Keterlibatan Xinyi Group dalam pro-growth coalition sebagai perusahaan

tukar sebuah lahan, yaitu untuk komoditas ekonomi, sedangkan kelompok anti-growth coalition melihat nilai guna sebuah lahan, yaitu sebagai upaya menjaga komunitas masyarakat yang hidup di atas lahan yang ditempati (Eisinger dalam Vogel, 1997:10). Kontestasi nilai inilah yang menyebabkan terjadinya konflik antara kedua kelompok tersebut. Dalam konteks konflik di Pulau Rempang, kontestasi nilai ini tidak dipahami oleh pemerintah yang menyederhanakan masalah bahwa konflik ini hanya persoalan komunikasi. Lebih dari sekadar masalah komunikasi, konflik ini adalah sebuah kontestasi nilai.

Bagi pemerintah dan investor, nilai tukar Pulau Rempang berkaitan erat dengan potensi sumber daya alam berupa pasir silika, yang kerap disebut sebagai pasir kuarsa. Pasir kuarsa ini menjadi bahan baku utama dalam industri pembuatan kaca dan panel surya. Pengutamaan kelompok pro-growth coalition terhadap nilai tukar dibandingkan nilai guna lahan di Pulau Rempang dalam pembangunan Rempang Eco-City dapat diartikan sebagai transfer kekayaan dan peluang hidup dari kelompok anti-growth coalition kepada kelompok rentiers yang ada dalam pro-growth coalition. Bagi kelompok anti-

growth coalition, yaitu masyarakat Pulau Rempang yang terdampak, nilai guna lahan di Pulau Rempang adalah sebagai tempat tinggal dan lokasi mata pencaharian mereka. Kehilangan wilayah di Pulau Rempang sama halnya dengan kehilangan kekayaan dan peluang untuk hidup.

Warga Pulau Rempang menjunjung tinggi nilai guna lahan di Pulau Rempang karena akar sejarah yang mereka miliki dengan pulau ini. Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuliskan catatan tentang masyarakat asli Pulau Rempang yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Orang Laut, dan Suku Orang Darat telah mendiami pulau tersebut sejak tahun 1834 (Ishlahuddin, 2023). Secara historis, mereka bukanlah pendatang, melainkan bagian dari warisan budaya dan sejarah Nusantara.

Menurut Alan Harding (2014:97) mesin pertumbuhan perkotaan didorong oleh elit bisnis yang mementingkan kelompoknya sendiri, yang secara kolektif memegang kekuasaan atas pola pembangunan perkotaan berdasarkan kendali mereka atas sumber daya material dan intelektual yang besar serta kemampuannya untuk memperlancar akses terhadap investasi eksternal. Hal

pembangunan pelabuhan bongkar muat yang berada di pesisir Kampung Pasir Merah, Sembulang, Pulau Rempang. Pembangunan pelabuhan yang melibatkan pengerukan pasir dan reklamasi akan berdampak pada kondisi laut, kerusakan terumbu karang, dan hilangnya biota laut yang akan mengurangi hasil tangkapan para nelayan.

Hasil investigasi Ombudsman juga menunjukkan beberapa kerugian warga Pulau Rempang pasca konflik ini berlangsung. Kerugian ini terutama seputar kesulitan akses masyarakat terhadap pasokan bahan pangan (Utami, 2023). Ombudsman juga memandang bahwa tidak terdapat kesesuaian kesempatan kerja antara kawasan industri yang akan dibangun (hilirisasi pasir silika) dengan 90% tenaga kerja lokal di Pulau Rempang yang berprofesi sebagai nelayan. Wawancara yang dilakukan oleh tim penelitian Project Multatuli terhadap warga Pulau Rempang menunjukkan resistensi para nelayan dalam hal relokasi tempat tinggal (Isslahuddin, 2023). Komunitas nelayan menyadari bahwa mereka tidak akan mampu bersaing dengan karyawan perusahaan investor dalam

mendapatkan akses terhadap peluang kerja.

Sederet kerugian yang menimpa warga Pulau Rempang sebagaimana dijelaskan di atas menguatkan apa yang disampaikan oleh Alan Harding (2014:107) bahwa beban sosio-ekonomi dalam pengambilan keputusan oleh pro-growth coalition cenderung lebih banyak ditanggung oleh masyarakat anti-growth coalition. Warga Pulau Rempang adalah kelompok yang paling dirugikan akibat proyek pembangunan Rempang Eco-City. Beban sosio-ekonomi yang harus ditanggung oleh warga Pulau Rempang membuat mereka skeptis dengan klaim-klaim dan janji kesejahteraan dari proyek Rempang Eco-City.

Dalam beberapa kesempatan, pihak pro-growth coalition menjelaskan bahwa proyek Rempang Eco-City dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat Pulau Rempang, salah satunya dengan mengklaim bahwa proyek ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 35.000 lapangan kerja. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad secara eksplisit menghimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban guna melindungi iklim investasi, dengan mengatakan bahwa proyek Rempang

(KERAMAT) yang dijemput paksa tanpa surat penangkapan oleh kepolisian Polda Kepri untuk diperiksa atas tuduhan dugaan penjualan tiket ilegal (WALHI Riau, 2023).

Pada 7 September 2023, BP Batam mengerahkan sejumlah aparat gabungan untuk mengawal pematokan lahan. Laporan beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang (2023) mencatat lebih dari 1.000 personel yang terdiri dari Polisi, TNI, Satpol PP dan Ditpam BP Batam dikerahkan untuk melakukan pengawalan pematokan lahan, sekaligus mengantisipasi terjadinya kerusuhan. Jika hanya bermaksud untuk melakukan pengawalan pematokan lahan, maka jumlah aparat yang dikerahkan pasti akan jauh lebih sedikit.

Temuan menarik menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan bukan hanya dilakukan oleh aparat gabungan yang berada dalam pro-growth coalition saat sedang bertugas mengawal proses pematokan lahan. Perwakilan Polda Riau menunjukkan adanya kekerasan yang juga dilakukan oleh warga terhadap pihak kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, “Bagaimana

enggak kekuatan berlebih, negosiator dari Polwan saja sudah tidak ditanggapi. Dalmas awal kami sudah dilempari dengan ketapel, batu, dan klewang...bahkan yang membahayakan petugas dengan melempar bom molotov” (BBC Indonesia, 2023). Sebagian masyarakat juga didapati melakukan blokade di Jalan Trans Bareleng, yang merupakan jalur penghubung antar-pulau, termasuk untuk aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Bentrokan tidak dapat dihindari ketika aparat berusaha menerobos barikade warga dan menggunakan gas air mata untuk membubarkan warga (Komnas HAM, 2023). Aparat kepolisian menembakkan gas air mata secara serampangan menuju area sekolah, yang juga dibuktikan dengan ditemukannya beberapa selongsong peluru gas air mata di sekitar area sekolah (Solidaritas Nasional untuk Rempang, 2023).

Sejak Rempang Eco-City ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2023, kelompok pro-growth coalition tidak memenuhi kepentingan nilai guna lahan bagi kelompok anti-growth coalition. Warga Pulau Rempang tidak memiliki akses yang cukup untuk benar-benar berpartisipasi secara terbuka, setara, dan

adil dalam memperjuangkan kepentingannya. Kelompok pro-growth coalition lebih memilih mengedepankan pendekatan yang intimidatif dalam melakukan relokasi. Hasil investigasi Komnas HAM (2023) menunjukkan bahwa warga dipaksa menyetujui relokasi oleh para pegawai kelurahan dan kecamatan, disertai tekanan dalam sosialisasi yang searah dan tidak partisipatif. Kunjungan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada 18 September 2023 ke Pulau Rempang juga tidak banyak menyediakan tawaran relokasi yang partisipatif. Warga Pulau Rempang tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai pemulihan kembali kondisi sosial ekonomi dan peluang kerja di tempat yang baru. BP Batam juga hanya melakukan dua kali sosialisasi kepada warga dan hanya memaparkan program relokasi tanpa ada penjelasan yang detail tentang ganti rugi (BBC Indonesia, 2023).

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini ditemukan adanya kontestasi kepentingan antara pro-growth coalition (pemerintah dan investor sebagai rentiers) dan anti-growth coalition (warga Pulau Rempang). Kelompok pro-growth coalition melihat nilai tukar ekonomi

Pulau Rempang, sedangkan kelompok anti-growth coalition memandang lahan di Pulau Rempang sebagai tempat tinggal dan wilayah yang mereka gunakan sebagai mata pencaharian. Kontestasi kepentingan ini tidak ditangani dengan baik oleh kelompok pro-growth coalition yang sejak awal tidak melakukan manajemen pertumbuhan dan justru mengabaikan kepentingan-kepentingan anti-growth coalition.

Menurut Vogel dan Swanson (1989:83) manajemen pertumbuhan dapat berkontribusi terhadap kontestasi kepentingan pro-growth coalition dan anti-growth coalition, dengan mengubah sifat pertanyaan dari, "Apakah pertumbuhan itu baik atau buruk?", menjadi "Pertumbuhan yang seperti apa?", "Ke mana arah pertumbuhannya?", "Kapan pertumbuhan akan terjadi?", "Siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan tersebut?", dan "Apa dampak pertumbuhan tersebut terhadap masyarakat?". Warga Pulau Rempang berhak menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan menanti jawaban yang memuaskan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albintani, Muchid. (2016). *Berburu Rente di Pulau Batam: Provinsi Istimewa Singapura, dan "Negara Bintang"*. Yogyakarta: Deepublish.

Creswell, J. W. (2003). *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publications.

Eisinger, Peter. (1997). "Theoretical Models in Urban Politics." Dalam Ronald K. Vogel (ed.). *Handbook of Research on Urban Politics and Policy in the United States*. London: Greenwood Press.

Harding, Alan., Blokland, Talja. (2014). *Urban Theory: A Critical Introduction to Power, Cities, and Urbanism in the 21th Century*. London: SAGE Publications.

Jurnal

Ananta, Dicky Dwi. (2016). "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014," *Jurnal Politik*: Vol. 2: Iss. 1, Article 1.

Beckert, B., Dittrich, C., & Adiwibowo, S. (2014). "Contested Land: An Analysis of Multi-layered

Conflicts in Jambi Province, Sumatra, Indonesia." *Australian Journal of South-East Asian Studies*, 7:1, pp. 75- 92.

Goldie, Jennifer. (2018). "Pihak yang Berhak Mendapat Ganti Rugi Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di atas Tanah Paku Alam." *Jurisdiction* 1 (1):198-225.

Hasan, F. (2016). *Strategi Perlawanan Petani: Studi Kasus atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo*. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Hasim, Rangga. (2016). "Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional." *Arena Hukum* 9 (2): 207-224.

Kartiko, David Efendi, Alam Mahadika. (2020). "Politik Tanah: Gerakan Perlawanan Paguyuban Petani Lahan

- Pantai Kulon Progo terhadap Tanah Berstatus Pakualam Ground Tahun 2016-2018." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 3 No. 2.
- Molotoch, Harvey. (1976). "The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place." *American Journal of Sociology*, 82(2), 309-332.
<http://www.jstor.org/stable/2777096>
- Oktari, Erliza. (2014). "Administrative Reform of Batam Indonesian Free Zone Authority (BIFZA) in Implementing Free Trade Zone (FTZ)." *Batam City Indonesia Public Policy and Administration Research*. Vol. 4, No. 1.
- Pranoto, Carolus Bregas. (2017). "Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta," *Jurnal Politik*: Vol. 3: Iss. 1, Article 2.
- Siswoyo, B. (2007). "Hutan Rakyat dan Serbuan Pasar: Studi Refleksi Pengusahaan Hutan Rakyat Lestari secara Kolaboratif di Pacitan, Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 11 No. 2 (153-286).
- Suliadi. (2015). "Resistensi Petani terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo." *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 2 (No. 2).
- Tretter, Eliot. (2013). "Sustainability and Neoliberal Urban Development: The Environment, Crime and the Remaking of Austin's Downtown." *Urban Studies*, Vol. 50, No. 11.
- Vogel, R., Swanson, B. E. (1989). "The Growth Machine Versus the Antigrowth Coalition." *Urban Affairs Review* Vol. 25 No. 1, 63-85.
- Zaenuddin, Muhammad. (2023). "Strategi Kebijakan Pembangunan di Kota Batam." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 5 No. 1.

Artikel Ilmiah

- Resnanto, Radityo Akbar. (2017). Pilihan Rasional Aktor dalam Penyikapan Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport. FISIP Universitas Airlangga.

Rosid, Fathor. (2014). *Dinamika Gerakan Sosial: Studi Peran Intelektual dalam Melakukan Gerakan Sosial dengan Masyarakat Sipil untuk Mendapatkan Pelayanan Listrik di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.*

Somad, A. (2016, Oktober 13). *Gerakan Petani Kulonprogo Melawan SG dan PAG.* IndoProgress. Diakses dari <https://indoprogress.com/2016/10/gerakan-petani-kulonprogo-melawan-sg-dan-pag/>

Watkins, Graham George, Sven-Uwe Mueller, Hendrik Meller, Maria Cecilia Ramirez, Tomás Serebrisky, dan Andreas Georgoulas. (2017). *Lesson from Four Decades of Infrastructure Project Related Conflict in Latin America and the Carribean.* Washington, DC: Inter-American Development Bank.

Artikel Berita

Arianto, Tjahjo. (2023, September 14). "Memahami Kasus Pulau Rempang." Kompas.

Arkyasa, M. (2023, Juli 28). *Jokowi Vows of Indonesia's Steady Investment to Chinese*

Investors. Tempo English. Diakses dari <https://en.tempo.co/read/1753244/jok-owi-vows-of-indonesias-steady-investment-to-chinese-investors>

BBC Indonesia. (2023, September 23). *Polisi salahkan angin atas masuknya gas air mata ke wilayah sekolah di Rempang, kata Komnas HAM.* BBC Indonesia. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/artic-les/c4nex0npy2vo>

Ishlahuddin, M. (2023, Oktober). *Mengubur Harapan Warga Rempang: Dulu Dijanjikan Sertifikat, Kini Digusur Demi Investasi Asing.* Project Multatuli. Diakses dari <https://projectmultatuli.org/mengubur-harapan-warga-rempang-dulu-dijanjikan-sertifikat-kini-digusur-demi-investasi-asing/>

Noviantika, Tria. (2023, September 27). *Hak Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek*

Strategis Nasional (PSN). FH UGM. Diakses dari

- Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.
- Komnas HAM. (2023, September 22). Temuan Awal Komnas HAM atas Kasus Pulau Rempang. Diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/20230922-keterangan-pers-nomor-55-hm-00-\\$MIDB.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230922-keterangan-pers-nomor-55-hm-00-$MIDB.pdf)
- Pemprov Kepri. (2023, September 12). Gubernur Kepri & Forkopimda Himbau Masyarakat Menjaga Kamtibmas. Diakses dari <https://www.kepriprov.go.id/berita/gubernur/gubernur-kepri-forkopimda-himbau-masyarakat-menjaga-kambtibmas>
- Solidaritas Nasional untuk Rempang. (2023). Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS).
- WALHI Riau. (2023, Agustus 13). Mengecam Polda Kepri Atas Upaya Penjemputan Paksa dan Kriminalisasi Terhadap Warga di Rempang- Galang, Kota Batam. Diakses dari <https://www.walhiriau.or.id/2023/08/14/mengecam-polda-kepri-atas-upaya-penjemputan-paksa-dan-kriminalisasi-terhadap-warga-di-rempang-galang-kota-batam/>
- Skripsi/Tesis**
- Dewa, Irfan Yoginawa Rifma. (2017). Politik Agraria di Daerah Istimewa: Konflik Lahan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Gunung Kidul. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ekayanta, Fredick Broven. (2019). Konstruksi Diskursus Pembangunan Infrastruktur Era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019). Tesis. Depok: FISIP UI.
- Putra, Bayu. (2014). Dampak Dualisme Kewenangan dalam

Pelayanan Administrasi
Penanaman Modal: Studi
Kasus Implementasi
Desentralisasi di Kota
Batam. Yogyakarta: Tesis
MAP UGM.

Rachmanto, Arriza. (2013). Relasi
Kekuasaan antara
Negara dan Modal dalam Politik
Agraria di Masa Reformasi
(1999-2013): Studi Kasus
Kabupaten Cilacap. Skripsi.
Depok: FISIP UI.